

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor 328/Pid.B/2020/PN.Smp, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kealpaan dalam penyambungan aliran listrik sebagaimana yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 328/Pid.B/2020/PN.Smp, terbukti tepat karena Terdakwa telah melakukan tindakan kesalahan berupa kealpaan sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 359 KUHP. Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kealpaan pada pasal tersebut karena menyambungkan kabel listrik dari rumahnya ke kendang sapi dibelakang kebun milik korban yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban tersengat listrik dan meninggal dunia.
2. Putusan hakim dalam perkara nomor 328/Pid.B/2020/Pn.Smp mempertimbangkan teori kealpaan dan Pasal 359 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah karena: a) terdakwa mampu mempertanggungjawabkan tindakannya; b) terdakwa telah melakukan kesalahan berupa kealpaan; dan c) tindakan terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut penulis putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan dakwaan yang

diajukan oleh Penuntut Umum, hanya saja penulis berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dirasa masih kurang, karena seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menambahkan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 agar menjadi bahan pertimbangan hukum hakim, karena unsur-unsur dari Pasal-pasal tersebut dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor 328/Pid.B/2020/PN.Smp, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menurut penulis untuk mencegah kasus kealpaan dalam penyambungan aliran listrik diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya instalasi listrik. Pemerintah dan instansi terkait seperti PLN, dapat rutin melakukan sosialisasi prosedur pemasangan listrik yang aman. Selain itu, pengawasan terhadap pemasangan instalasi listrik di lingkungan masyarakat juga perlu diperketat guna mencegah pemasangan listrik ilegal yang berisiko membahayakan.
2. Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya seharusnya lebih memperhatikan lagi pasal mana yang dapat ditambahkan sebagai dakwaan alternatif, agar menjadi tambahan bagi pertimbangan hukum hakim. Menurut penulis seharusnya Jaksa

Penuntut Umum dalam dakwaannya dapat menambahkan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) agar selanjutnya dapat menjadi tambahan pertimbangan hukum hakim.

